

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisikan dua bagian besar, yakni bagian simpulan dan rekomendasi. Pada bagian simpulan, penulis akan memberikan simpulan umum atas semua materi yang dibahas dalam tulisan ini. Dalam bagian rekomendasi, penulis akan menguraikan beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan masukan dan tawaran solusi atas persoalan yang dibahas dalam tulisan ini.

6.1 Simpulan

Tubuh manusia merupakan bagian keseluruhan dari integritas kemanusiaan. Hal ini menjadi dasar penting mengapa tubuh tidak pernah boleh dipandang sebagai bagian yang terpisah dari bagian utuh manusia. Tubuh merupakan sarana yang membantu manusia untuk mengekspresikan dan mewujudkan sisi kemanusiaannya. Tanpa tubuh, manusia tidak akan pernah bisa disebut sebagai manusia karena tubuהל yang membuat manusia menjadi tampak. Tubuh menjadi perwujudan keberadaan manusia yang paling konkret. Dalam iman kekatolikan, tubuh dipandang sebagai bagian penting dan bahkan diyakini sebagai sarana dalam terwujudnya karya keselamatan, yakni melalui peristiwa inkarnasi. Gereja sendiri memandang bahwa tubuh, jiwa dan roh merupakan satu-kesatuan yang membangun elemen kemanusiaan. Itu sebabnya, Gereja memandang tubuh dan kebertubuhan itu

sebagai sesuatu yang positif. Gereja memandang bahwa tubuh adalah anugerah dari Tuhan. Pandangan ini tentu sangat berbeda dengan aliran Platonisme, khususnya aliran dualisme yang mempertentangkan antara tubuh dan jiwa. Aliran ini menganggap bahwa tubuh itu adalah sesuatu yang jahat sedangkan jiwa itu adalah baik. Aliran ini juga menganggap bahwa tubuh adalah penjara bagi jiwa dan untuk itu, jiwa harus dibebaskan dari tubuh.³⁹⁵

Gereja Katolik memandang tubuh sebagai anugerah pemberian dari Tuhan. Tubuh membantu manusia untuk mengenal, merasakan dan mengalami cinta Allah secara konkret. Tubuh berperan untuk mampu membuat terlihat apa yang tidak terlihat: yang spiritual dan yang ilahi.³⁹⁶ Allah sendiri menggunakan kebertubuhan manusia untuk memperlihatkan kasih-Nya kepada manusia lewat kebertubuhan Yesus Kristus. Melalui kebertubuhan Yesus, manusia mampu mengenal siapa itu Bapa, sebab “Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa” (Bdk. Yohanes 14: 7). Tubuh juga membuka mata manusia akan betapa besarnya kasih Bapa kepada manusia yang telah merelakan Putra-Nya untuk disalibkan demi keselamatan umat-Nya.³⁹⁷

Tubuh manusia memiliki keluhuran dan kesakralan karena tubuh manusia diciptakan oleh Allah segambar dan secitra dengan diri-Nya (Bdk. Kejadian 1: 26 - 27). Tidak ada ciptaan atau makhluk lain manapun yang

³⁹⁵Bdk. R. Soedarmo, *Kamus Teologi* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 20.

³⁹⁶Bdk. John Paul II, *Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body* (Translation, Introduction, and Index by Michael Waldstein, Boston: Pauline Books & Media, 2006), 202.

³⁹⁷Bdk. John Paul II, *The Theology of the Body: Human Love in the Divine Plan* (With a Foreword by John S. Grabowski, Boston: Pauline Books & Media, 1997), 16.

lebih mulia selain manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi dan luhur. Keluhuran dari manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lain terletak dalam kisah penciptaan di mana Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam “tubuh manusia” yang sudah jadi itu melalui lubang hidungnya.³⁹⁸ Inilah alasan dasar mengapa tubuh manusia itu patut untuk dihormati dan dijaga karena tubuh manusia adalah bagian dari diri Allah sendiri. Rasul Paulus juga merupakan orang yang memberikan perhatian pada tubuh manusia. Ia mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah Bait Allah. Ia menegaskan bahwa tubuh merupakan satu-kesatuan yang sangat penting untuk dihormati (Bdk. 1 Tes 4: 3-5, 7-8).

Dalam seiring perkembangan zaman, tubuh terkadang cenderung direduksi dan bahkan dilecehkan oleh manusia. Tubuh terkadang dilihat hanya seonggok daging dan cenderung dikaitkan hanya dengan soal seksual. Tidak mengherankan misalnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa “saya telah melihat tubuh wanita itu”, maka pikiran yang ada bahwa orang itu telah melihat bagian seksual dari wanita tersebut. Pandangan ini tentu bisa mereduksi makna dari kebertubuhan manusia. Tubuh mestinya dipahami sebagai bagian dari keseluruhan dari diri manusia. Tangan, kaki, muka dan seluruh bagian lainnya adalah termasuk dari bagian integritas kebertubuhan yang membuatnya dikenal sebagai manusia.

Munculnya fenomena akan kurangnya penghargaan dan penghormatan akan tubuh manusia ini tercermin sangat konkret dalam kasus tindakan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual ini merupakan

³⁹⁸Bdk. Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 54.

tindakan yang tergolong sebagai bagian dari tindakan kekerasan seksual. Tindakan pelecehan seksual sendiri dipahami sebagai suatu tindakan penyerangan yang bersifat seksual, baik lewat persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan seksual juga dimengerti sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya yang dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan.³⁹⁹ Tindakan pelecehan seksual ini bisa dikatakan sebagai salah satu tanda yang paling nyata atas tindakan yang ingin menguasai dan mengendalikan orang lain termasuk ingin menguasai kebertubuhannya. Gereja sendiri menyatakan bahwa tindakan kejahatan dan pelecehan seksual ini merupakan tindakan kriminal dan amoral.

Fenomena yang lebih memprihatinkan lagi bahwa ternyata tindakan pelecehan seksual itu tidak saja dilakukan oleh kaum awam pada umumnya. Gereja Katolik sendiri tidak mampu menutup mata akan berbagai tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para klerusnya. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para klerus ini sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi konsumsi publik. Sebagai salah satu contoh, pada 2002, ada sekitar 300 imam Katolik di Amerika Serikat yang di dalamnya termasuk beberapa uskup dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak.⁴⁰⁰ Fenomena seperti ini tentu memunculkan berbagai protes karena bagaimana mungkin para klerus yang harusnya menjadi pelopor

³⁹⁹Bdk. Carolyn Holderread Heggen, *Sexual Abuse in Christian Homes and Churches* (Terj. Retnowati, Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 3.

⁴⁰⁰Bdk. Thomas G. Plante dan Courtney Daniels. "The seksual abuse crisis in the Roman Catholic Church: what psychologist and counselors should know," *Pastoral Psychology* Vol. 52 (2004): 381.

kebaikan dan yang adalah “ikon” Kristus justru malah menghancurkan kehidupan manusia melalui tindakan pelecehan seksual ini.

Ada berbagai dampak buruk yang timbul akibat dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam ini. Dampak-dampak yang dimaksud ialah, seperti: 1) “aib” bagi Gereja, 2) merendahkan dan melecehkan martabat tubuh manusia, 3) menyimpang dari teologi dan spiritualitas imamat, 4) mengkhianati martabat tiga fungsi mulia yang mereka terima pada waktu pentahbisan, yakni sebagai imam, nabi dan raja, 5) menimbulkan krisis dalam hal keteladanan, 6) menimbulkan keraguan dalam diri para imam itu sendiri terutama keraguan akan kekuatan hakikat dan fungsi imamat yang telah mereka terima, 7) membuat kegaduhan di dalam Gereja itu sendiri, 7) menimbulkan kerugian secara finansial bagi Gereja.

Secara umum tindakan pelecehan seksual dikecam sebagai tindakan yang keji dan amoral. Tindakan pengecaman ini muncul secara konkret dalam berbagai tindakan protes yang terjadi. Protes dan gerakan pengecaman dilakukan untuk menentang dan melawan tindakan pelecehan seksual. Salah satu gerakan yang cukup terkenal yang berjuang untuk melawan tindakan pelecehan seksual ialah gerakan “Me Too”. Gerakan “Me Too” diperjuangkan oleh banyak orang, baik itu yang diperjuangkan secara langsung dengan turun di jalanan maupun dengan tidak langsung seperti lewat media sosial atau media cetak. Tagar “Me Too” menyimbolkan suara

orang-orang yang pernah menerima kekerasan maupun pelecehan seksual selama hidupnya.⁴⁰¹

Tindakan protes dan pengecaman rupa-rupanya tidak hanya terjadi di dalam kalangan masyarakat. Gereja Katolik sendiri pernah mendapatkan berbagai protes atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para klerus. Salah satu bentuk protes yang muncul ialah dengan diberitakannya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh para imam di Amerika Serikat khususnya pada tahun 2002. Pada tahun itu, semua surat kabar utama, majalah, dan program berita televisi di seluruh Amerika Serikat melaporkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan imam Katolik yang melibatkan anak di bawah umur.⁴⁰² Berita soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam ini dipublikasikan secara luas sejak 6 Januari 2002 dimulai dengan laporan investigasi yang diterbitkan oleh *Boston Globe* dan telah menuai banyak tanggapan, baik secara nasional maupun internasional.⁴⁰³

Tindakan protes lainnya juga terjadi pada 2018 saat Mahkamah Tinggi Amerika memerintahkan beberapa keuskupan di USA (Philadelphia, New Jersey, dan Florida) untuk membuka kembali dokumen Gereja dari tahun 1950 – 2018 guna melihat apakah ada kasus-kasus pelecehan yang disembunyikan Gereja.⁴⁰⁴ Tujuan dari kebijakan ini tentu dilakukan untuk

⁴⁰¹Bdk. Kompas. com, “Banyak yang Belum Tahu, Apa Saja yang Termasuk Pelecehan Seksual?”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/02/173747420/banyak-yang-belum-tahu-apa-saja-yang-termasuk-pelecehan-seksual?page=all>. Diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pukul 13.40 WIB.

⁴⁰²*Ibid.*

⁴⁰³*Ibid.*

⁴⁰⁴Bdk. Agustinus Tri Edy Warsono, “Krisis Sexual Abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia” dalam *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Teologi* (Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 10 Nomor 2 April 2020), 165.

dapat menindaklanjuti kasus-kasus yang ada dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus yang demikian. Selain itu, protes di dalam internal Gereja sendiri juga pernah terjadi. Sebagai salah satu contohnya ialah timbulnya konflik antara Paus Fransiskus dan Mgr. Vigano. Mgr. Vigano meminta Paus Fransiskus mundur dari jabatannya karena dianggap tidak berhasil menuntaskan kasus pelecehan seksual selama ini.⁴⁰⁵

Berangkat dari fenomena ini, lantas kita bertanya: bagaimana menanggapi fenomena tindakan pelecehan seksual yang terjadi di dalam Gereja terutama yang dilakukan oleh para imam? Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam ini tentu telah merusak kesucian dan martabat tubuh manusia yang adalah anugerah dari Tuhan. Tindakan pelecehan seksual telah melecehkan dan merendahkan keluruhan nilai spiritual tubuh manusia terutama jika ditinjau dalam Teologi Tubuh Yohanes Paulus II. Di samping itu, tindakan pelecehan seksual juga telah mengkhianati identitas dan fungsi imamat yang telah diterima oleh para imam.

Yohanes Paulus II dalam gagasannya tentang Teologi Tubuh membantu memberikan permenungan bagaimana mestinya memperlakukan tubuh yang adalah anugerah dari Allah. Melalui gagasan Teologi Tubuhnya, ia memperlihatkan bahwa tubuh manusia adalah sesuatu yang sakral dan patut untuk dihormati. Ia menyadarkan manusia akan keluhuran tubuhnya dengan berangkat dari refleksi atas peristiwa inkarnasi. Ia

⁴⁰⁵*Ibid.*, 166.

memperlihatkan pemahamannya bahwa di dalam melaksanakan misi penyelamatan, Allah menggunakan kebertubuhan untuk menyelamatkan dan menebus manusia.⁴⁰⁶ Melalui kebertubuhan, manusia bisa melihat, merasakan dan mengalami Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dalam konteks ini, hanya melalui tubuh terlihat apa yang tidak terlihat: yang spiritual dan yang ilahi.⁴⁰⁷ Memang jauh sebelum peristiwa inkarnasi, Allah telah memperlihatkan betapa mulia dan berharganya tubuh itu, yakni dalam kisah penciptaan. Dalam proses penciptaan, Allah menciptakan tubuh manusia segambar dan secitra dengan diri-Nya (Bdk. Kejadian 1: 26 - 27). Ajaran rasul Paulus juga digunakan oleh Yohanes Paulus II untuk memberikan penegasan bahwa tubuh merupakan satu-kesatuan yang sangat penting untuk dihormati (Bdk. 1 Tes 4: 3-5, 7-8).

Dalam kerangka Teologi Tubuh Yohanes Paulus II ini dapat dikatakan bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan tindakan yang menodai dan merendahkan martabat serta keluhuran tubuh manusia. Tindakan pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang tercela karena menggunakan tubuh dan hasrat seksualnya hanya untuk pemuasan diri sendiri. Tindakan ini hanya merupakan tindakan sepihak yang menggunakan paksaan, kekerasan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki. Secara umum, tindakan pelecehan seksual itu sendiri dimengerti sebagai suatu tindakan yang sangat tidak terpuji apalagi ditambah kalau pelakunya itu adalah seorang imam. Dalam terang pemikiran kerangka Teologi Tubuh Yohanes Paulus II ini, tindakan pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan

⁴⁰⁶Bdk. John Paul II, *The Theology of the Body*, 16.

⁴⁰⁷Bdk. John Paul II, *Man and Woman He Created Them*, 202.

yang merusak martabat kemanusiaan, merusak makna keluhuran asali seksualitas, merusak nilai spiritual tubuh dan telah merusak sakralitas tubuh imam itu sendiri.

Melalui *spirit* yang digemakan oleh Yohanes Paulus II, manusia diajak untuk dengan sungguh menghormati dan menjaga kesakralan tubuhnya. Baginya pribadi manusia justru bisa menemukan martabatnya melalui tubuhnya dan kemampuannya terutama untuk mengekspresikan kemampuannya berpikir dan memilih, tidak seperti binatang yang tidak memiliki kemampuan ini (Bdk. Kejadian 2: 19 – 21). Ia juga memandang dimensi sakramental tubuh manusia yaitu sebagai tanda kehadiran Allah. Baginya, tubuh manusia merupakan tanda realitas ilahi atau tanda dari isi hidup Allah (Theos) sendiri.⁴⁰⁸ Berangkat dari pandangan akan kesakralan tubuh ini, ia mengajak agar manusia mengembalikan makna awal mula tubuh diciptakan. Titik berangkat ajakan ini harus direnungkan terutama dalam ketiga pengalaman dasar manusia yakni pengalaman kesendirian asali (*original solitude*), kebersatuan asali (*original unity*), dan ketelanjangan asali (*original nakedness*).⁴⁰⁹

Yohanes Paulus II menyadarkan manusia agar sungguh menyadari, memahami dan memelihara empat kualitas yang melekat dalam kenyataan tubuh seorang manusia. Keempat kualitas itu ialah: tubuh manusia itu simbolis, tubuh manusia itu bersifat nupsial, tubuh manusia itu bebas tetapi telah ternoda, dan tubuh manusia itu telah ditebus.⁴¹⁰ Keempat kualitas ini yang membuat manusia menjadi makhluk ciptaan yang paling unik dan

⁴⁰⁸ *Ibid.*, xxiii.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, 55.

⁴¹⁰ *Ibid.*

istimewa dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Di samping itu, Yohanes Paulus II juga mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki peranan penting dalam misteri penyelamatan Allah terhadap manusia yang secara konkret tersingkap dalam peristiwa inkarnasi. Maka dapat dikatakan bahwa peranan tubuh manusia saat ini sangatlah penting sebab tubuh berfungsi untuk membawa manusia menuju pada keselamatan. Dalam kerangka pemahaman ini dapat dikatakan bahwa pemberian tubuh yang tulus, baik itu dalam konteks hidup perkawinan maupun selibat merupakan wujud persembahan diri demi panggilan akan terwujudan Kerajaan Allah, yakni keselamatan.

Yohanes Paulus II menggunakan dua surat Rasul Paulus sebagai dasar refleksi untuk menegaskan keluhuran dari tubuh manusia. Kedua surat itu ialah Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus dan Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Tesalonika. *Pertama*, dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus khususnya bab 6: 12 – 20 yang memberikan perhatian akan nilai keluhuran tubuh dan seksualitas manusia. Kedua, dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Tesalonika yang juga memberikan pesan penting akan nilai keluhuran tubuh manusia. Selain itu, Yohanes Paulus II juga menggunakan dokumen *Humanae Vitae* untuk melihat refleksi atas keluhuran, kesucian dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki tubuh manusia.

Di samping telah merendahkan dan melecehkan kesakralan tubuh manusia, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam juga telah mengkhianati makna teologis dari hakikat dan fungsi imamat para

imam. Pelanggaran akan hakikat dan fungsi imamat secara teologis ini menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan beberapa kritik dan evaluasi terhadap teologi imamat. Dasar utama kritikan ini berangkat dari keyakinan Gereja akan panggilan mulia para imam yang tidak sekadar hanya hadir sebagai pelayan sakramen dan liturgis, melainkan juga dipanggil dan diutus untuk hadir melaksanakan identitas dan fungsinya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dari hal ini ialah karena tahbisan, "can rightly be seen as placing the office bearer in a twofold representative relationship. *In persona Christi* the priest represents the head of the Church, and *in persona Ecclesiae* he represents the Body of Christ, the Church, built up and filled by the Holy Spirit".⁴¹¹

Berangkat dari kekudusan panggilan, perutusan dan dari ketiga fungsi utama imamat para imam yakni sebagai imam, nabi dan gembala, lantas muncul pertanyaan bagaimana menyikapi skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam jika dihadapkan dengan teologi dogmatik tentang imam yang selama ini diyakini oleh Gereja? Dari pertanyaan reflektif ini, ada beberapa kritik yang diajukan oleh penulis terhadap teologi imamat. Kritik yang pertama ialah hilangnya identitas panggilan imamat para imam yang bersifat menyeluruh. Para imam dipanggil untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas imamatnya tidak saja hanya pada sebatas perayaan sakramen dan liturgi lainnya, tetapi juga dipanggil dan diutus untuk hadir melaksanakan identitas dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Gisbert Greshake dan Edward Schillebeeckx adalah dua tokoh yang

⁴¹¹Bdk. Lawrence B. Porter, *The Assault on Priesthood: A Biblical and Theological Rejoinder* (Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2012), 85.

melihat bahwa munculnya kekrisisan akan identitas dan pelaksanaan akan fungsi imamat terutama dalam hal pelayanan. Gisbert Greshake mengatakan bahwa “*All this indicates that today’s crisis of the priestly office is basically a crisis of identity.*”⁴¹² Edward Schillebeeckx juga memberikan kritikan dengan menyatakan demikian:

*“He finds there a major crisis and emphasizes the urgency of the situation. In Schillebeeckx words: The dominant conceptions about the practice and the theology of ministry seem to be robbing the gospel of his force in communities of believers”.*⁴¹³

Singkatnya bahwa inti dari kritikan ini ialah supaya pelaksanaan identitas dan fungsi imamat para imam jangan sampai hanya terisolasi dalam tindakan sakramental dan liturgis belaka.

Kritik yang kedua ialah kritik terhadap gagasan akan keyakinan teologis tentang “*ex opere operato*”. Istilah “*ex opere operato*” dimengerti bahwa sebuah tindakan sakramental yang dilakukan para klerus akan menghasilkan rahmat dengan sendirinya karena Kristus sendirilah yang melakukannya dan tidak tergantung pada pengantara yang memberikan sakramen-sakramen tersebut. Konsekuensi yang muncul atas pernyataan ini ialah bahwa sekalipun seorang klerus berada dalam keadaan berdosa berat dan merayakan salah satu dari 7 sakramen Gereja, sakramen yang diberikan klerus tersebut tetaplah sah serta tetap memberikan rahmat pengudusan dan tetap mempunyai khasiat rohani bagi umat (Bdk. Katekismus Gereja Katolik

⁴¹²Bdk. Gisbert Greshake, *The Meaning of Christian Priesthood* (Translated by P. MacSeumais, Dublin: Four Courts Press: Westminster, MD: Christian Classics, 1988), 17.

⁴¹³Bdk. Loes Belt Schouten, “Schillebeeckx history based view on the crises in ministry and the dominican brochure ‘kerk en ambt’”, <http://schillebeeckx.nl/wp-content/uploads/2012/04/Belt-1.pdf>, 2. Diakses pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

1127-1128).

Dasar dari kritikan penulis akan gagasan “*ex opere operato*” ialah prinsip ini seolah hanya mementingkan soal pemenuhan tatacara dan keabsahan juridis dari pelaksanaan. Gagasan “*ex opere operato*” seolah-olah tidak memperdulikan soal identitas dan kehidupan si pemberi padahal tugas dan panggilan imam itu sifatnya “materai seumur hidup”. Pernyataan “*ex opere operato*” hendaknya jangan sampai disalah-mengertikan bahwa imam itu tidak memiliki peranan yang penting. Para imam yang berfungsi sebagai “saluran” rahmat Allah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar “saluran rahmat” itu tetap berjalan dengan lancar sehingga rahmat yang dari Allah pun dapat mengalir dengan baik. Gereja Katolik juga mesti belajar merefleksikan keyakinan bidaah donatisme dan tidak hanya sekadar menolaknya. Keyakinan bidaah donatisme dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk menyadarkan betapa pentingnya kelayakan dan kepantasan dari para imam sebagai pelayan sakramental.

Kritik yang ketiga ialah kiritk yang berangkat dari sudut pandang Hukum Gereja. Dari sudut pandang Hukum Gereja, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam ini telah melanggar kanon 277. Di dalam kanon ini diperlihatkan bahwa bagi para imam sangatlah penting untuk menjaga dan menjunjung tinggi kesucian dan kemurnian rahmat imam yang telah mereka terima pada waktu pentahbisan. Status selibat yang dihidupi oleh para imam ini diyakini juga sebagai bentuk ungkapan kesediaan untuk tidak membentuk persekutuan suami-istri demi Kerajaan

Surga (bdk. Matius 19:12) dan sekaligus sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah dengan kasih yang tidak terbagi.⁴¹⁴ Berangkat dari keyakinan ini dapat dikatakan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan para imam tidak saja telah meyimpang dari semangat penyerahan diri kepada Tuhan, tetapi juga telah melanggar kanon di atas. Untuk itu, secara hukum, para imam yang melakukan tindakan pelecehan seksual mesti ditindak tegas sebagaimana dikatakan dalam kanon 1395. Dalam kanon ini dengan tegas menyatakan bahwa klerikus yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari Dekalog dengan memberikan skandal atau apabila tindak-pidana itu dilakukan dengan paksaan, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman yang adil, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikal.⁴¹⁵

Kritik yang keempat ialah kritik terhadap munculnya krisis semangat akan penghayatan hidup selibat demi Kerajaan Allah. Hidup selibat dipahami sebagai:

*“One of those signs that reminds us of Christ’s absolute demands, of his liberating return, of the economy of the kingdom of heaven, of the need to be vigilant, to break with the world, with the flesh, with lust, and, with joy in our hearts, to accept renunciation of the passions for pure love of Jesus.”*⁴¹⁶

Santo Ignatius bahkan juga mengatakan bahwa para imam tidak saja dipanggil untuk menghayati kehidupan selibat dengan kemurnian hati dan tubuh, tetapi juga melalui perilaku, kata-kata, relasi dan semua dimensi

⁴¹⁴Bdk. “Dekret Optatum Totius” dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Terj. R.Hardawiryana, Jakarta: Obor, 1992), art. 10.

⁴¹⁵Bdk. Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1395.

⁴¹⁶Bdk. Max Thurian, “The theological basis for priestly celibacy”, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_01011993_theol_en.html. Diakses pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.

hidupnya demi mengungkapkan keindahan panggilannya.⁴¹⁷ Maka dapat dikatakan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam dengan sendirinya telah melanggar dan mengkhianati kehidupan selibatnya. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak “*in honour of the Lord’s flesh*” seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius.⁴¹⁸

Di samping panggilan untuk menjaga dan memperjuangkan kehidupan yang selibater, para imam juga harus ingat bahwa mereka masih memiliki tanggung jawab dalam bentuk penghayatan hidup yang lain, yakni penghayatan akan hidup dalam *spirit* ketaatan dan kemiskinan. Ketiga nasihat Injili ini, yakni ketaatan, kemurnian dan kemiskinan adalah satu-kesatuan atau bagian integral yang mesti dihidupi dan dihayati secara bersamaan oleh para imam, baik itu oleh imam biarawan maupun diosesan. Dalam *Presbyterorum Ordinis* artikel 15 - 17 dengan sangat jelas ditegaskan soal “tuntutan-tuntutan rohani yang khas dalam kehidupan imam, yakni: kerendahan hati dan ketaatan, selibat: diterima dan dihargai sebagai kurnia dan sikap terhadap dunia serta harta duniawi - kemiskinan sukarela.”⁴¹⁹

Secara umum, panggilan untuk penghormatan terhadap tubuh tidak sekadar hanya karena tubuh itu berharga. Panggilan untuk menghormati tubuh ini juga berangkat dari panggilan Allah agar manusia sungguh bertanggungjawab terhadap kebertubuhannya. Manusia mesti mempertanggungjawabkan kebertubuhannya entah dalam pilihan hidup berkeluarga maupun dalam hidup selibat. Manusia mesti percaya bahwa

⁴¹⁷ *Ibid.*

⁴¹⁸ *Ibid.*

⁴¹⁹ Bdk. *Presbyterorum Ordinis*, (Terj. R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992), art. 15 - 17.

pilihan hidup yang dipilih adalah pilihan yang diberikan oleh Tuhan.⁴²⁰

Selain itu, manusia juga harus bertumbuh dalam keyakinan dan dalam *spirit* seperti yang diyakini oleh Yohanes Paulus II:

*“John Paul II grew in understanding that the Church’s teaching about marriage, sexuality, and the human vocation to love is not just a series of “do’s” and “don’ts.” Such rules certainly exist, but they do not make sense out of context: They are grounded in a far greater and more beautiful understanding of what life means and who the human person is in God’s plan.”*⁴²¹

6.2 Rekomendasi

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini disusun berdasarkan pendasaran teori maupun analisa atas fenomena dan realitas yang tampak. Ada tiga sasaran utama dari rekomendasi yang hendak ditawarkan oleh penulis. Pertama, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan permenungan bagi para kaum klerus dan awam akan pentingnya usaha untuk menjaga, memelihara dan menghormati keluhuran tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kedua, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas Gereja, seperti Uskup dan Provincial, yang berwenang untuk mengambil kebijakan terkait para imam yang telah melakukan tindakan pelecehan seksual dan kebijakan untuk penanganan terhadap para korban. Ketiga, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau dan mengevaluasi kembali teologi dogmatik tentang imamat yang selama ini

⁴²⁰Bdk. Katrina F. Ten Eyck and Michelle K. Borrás, *Called to Love: John Paul II’s Theology of Human Love* (America: Catholic Information Service, Knights of Columbus Supreme Council, 2014), 2.

⁴²¹*Ibid.*

diyakini oleh Gereja. Rekomendasi yang dapat ditawarkan antara lain sebagai berikut.

Saran pertama ialah Gereja perlu menggali dan menggemakan kembali Teologi Tubuh yang telah digagas dan ditawarkan oleh Yohanes Paulus II. Gagasan Teologi Tubuh ini tentu akan membantu setiap orang untuk memahami betapa pentingnya usaha untuk menghormati kebertubuhan. Melalui pandangan Yohanes Paulus II ini, setiap orang dipanggil untuk dapat mengembalikan makna asali dari tubuh yang diciptakan. Penghormatan akan tubuh ini tentu tidak berhenti hanya pada tubuh itu semata, melainkan untuk menghormati seluruh integritas kemanusiaan. Tubuh tidak boleh hanya dipandang sebagai seonggok daging yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Tubuh harus dibebaskan dari berbagai penindasan termasuk dari penindasan akibat pelecehan seksual.

Yohanes Paulus II mengajak semua orang untuk bersama-sama memberikan penghormatan pada kemanusiaan terutama lewat penghormatan akan kebertubuhannya. Bagi Yohanes Paulus II, tubuh manusia menjadi sakramen yang menghadirkan dan menjelaskan keberadaan dan kehidupan Allah sendiri.⁴²² Yohanes Paulus II hadir dengan lantang dan menyatakan dengan tegas bahwa jalan yang ditempuh Gereja adalah jalan manusia (*Man is the way of the Church*).⁴²³ Selain itu, Yohanes Paulus II juga dengan tegas melawan segala bentuk penindasan terhadap manusia. Ia sangat menjunjung tinggi seluruh aspek kemanusiaan secara holistik. Baginya, semua aspek atau bagian yang dimiliki oleh manusia merupakan satu-kesatuan yang tidak

⁴²²Bdk. Christopher West, *Theology of the Body Explained*, 9 – 18.

⁴²³Bdk. T. Krispurwana Cahyadi, *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, dan Kehidupan* (Jakarta: Obor, 2007), 1.

boleh dipandang seolah bagian ini penting atau baik sedangkan bagian lain tidak penting atau buruk. Maka tidak mengherankan bahwa Yohanes Paulus II dengan berani menentang keras kaum Gnostisisme dan Manikeisme. Alasan dasar Yohanes Paulus II menentang kedua aliran ini karena kedua aliran ini cenderung melihat tubuh manusia sebagai materi yang jahat. Aliran ini memandang tubuh sebagai penjara bagi jiwa.

Yohanes Paulus II melalui Teologi Tubuh-nya mengajak semua orang untuk memahami seksualitas, perkawinan dan hidup selibat dengan benar dan bertanggungjawab. Maka saran penulis ialah agar manusia semakin menggali apa yang menjadi *spirit* dari Yohanes Paulus II mengenai ketiga hal itu. *Spirit* itu ialah:

“John Paul II grew in understanding that the Church’s teaching about marriage, sexuality, and the human vocation to love is not just a series of “do’s” and “don’ts.” Such rules certainly exist, but they do not make sense out of context: They are grounded in a far greater and more beautiful understanding of what life means and who the human person is in God’s plan. Wojtyła not just to find the Church’s teaching on marriage and sexuality intellectually convincing, but to *fall in love* with human love.”⁴²⁴

Saran kedua ialah agar para otoritas Gereja memberikan kebijakan yang tepat kepada para imam pelaku tindakan pelecehan seksual dan terhadap para korban. Dalam menghadapi realitas persoalan tentang tindakan pelecehan seksual ini, Gereja sampai sekarang masih terkesan gamang dalam menghadapinya. Gereja memang menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual adalah tindakan yang keji, kriminal dan amoral apalagi jika tindakan itu dilakukan oleh kaum klerus. Akan tetapi, ketegasan akan keyakinan Gereja ini belum tercermin dalam ketegasan dalam

⁴²⁴Bdk. Katrina F. Ten Eyck and Michelle K. Borras, *Called to Love*, 2.

pengambilan keputusan atas persoalan ini. Yohanes Paulus II sendiri menyebutkan bahwa tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh para klerus adalah dosa berat dan tindakan kriminal.⁴²⁵ Namun kendati mengetahui hal ini tetap saja Gereja masih ragu dan terkesan bertindak secara “abu-abu” dalam penanganannya.

Dari sisi pelaku, para otoritas Gereja mestinya bertindak secara tegas dalam memberikan kebijakan dan hukuman yang tepat kepada para imam pelaku tindakan pelecehan seksual. Salah satu kebijakan yang kurang tepat yang cenderung dilakukan atau diambil oleh para otoritas Gereja ialah dengan memindahtugaskan para pelaku atau menyembunyikan kasus yang dilakukan para pelaku. Tindakan ini tentu tidaklah tepat dan bahkan boleh dikatakan bahwa tindakan ini telah merendahkan teologi dan spiritualitas imamat terutama menyangkut identitas dan fungsinya. Ada beberapa rekomendasi yang ditawarkan. Pertama, memegang teguh keyakinan bahwa kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual yang dilakukan kaum klerus terhadap anak-anak adalah suatu tindak kriminal dan termasuk ke dalam kategori dosa berat. Kedua, Gereja harus segera bertindak bila ada tuduhan dan laporan kejahatan seksual: menyerahkan kasus pada hukum sipil, melepaskan para imam tertuduh dari tugas untuk dievaluasi secara medis dan psikologis. Ketiga, pemimpin Gereja perlu mengadakan koreksi ajaran moral tentang *sexual abuse*, mengunjungi rumah pembinaan imam untuk menyeleksi lebih teliti para kandidat yang akan menjadi imam. Keempat, rumah-rumah formasi hendaknya memiliki seorang ahli dalam bidang

⁴²⁵Bdk. Agustinus Tri Edy Warsono, *Krisis Sexual Abuse*, 166.

psikoseksual agar bisa membantu mengolah seksualitas para formandi dan memberikan pendidikan seksualitas dengan baik dan benar. Kelima, para Uskup mesti menjamin akuntabilitas tindakan mereka atas kasus pelecehan seksual, serta mendirikan kantor National Gerejawi untuk perlindungan atas anak-anak dan remaja.

Perlu dipahami juga bahwa Gereja termasuk para otoritas yang berwenang tidak boleh hanya sekadar hadir sebagai “hakim” atas pelaku. Gereja juga mesti melihat bahwa imam adalah juga manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa. Imamat para imam tentu tidak dengan sendirinya menjadikan para imam sebagai manusia *super* yang secara otomatis terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan manusiawinya. Para imam yang adalah manusia juga memiliki hasrat dan dorongan seksual yang mesti dikendalikan dan diolah setiap waktunya. Usaha dan perjuangan ini tentu tidaklah mudah karena fenomena memperlihatkan bahwa ada berbagai skandal kaum klerus yang jatuh dalam ranah seksualitas ini. Skandal ini bisa terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan berikut. Pertama, pendidikan seksualitas yang tidak memadai, baik itu di tengah keluarga maupun di rumah formasi. Kedua, adanya pengalaman traumatis pada masa kecil berkaitan dengan pelecehan seksual yang mengakibatkan luka batin dan pada akhirnya mendorongnya untuk bertindak sebagai pelaku. Ketiga, adanya kelainan yang tidak diketahui dan tidak terolah dengan baik. Keempat, ada faktor lingkungan yang membentuk pola pikir yang salah tentang seksualitas. Kelima, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau merasa superior. Keenam, minimnya daya refleksi yang baik dan benar atas

kehidupan selibat sebagai sebuah persembahan yang total bagi Allah. Ketujuh, adanya pengalaman kekeringan rohani yang memicu pelaku untuk mencari pelampiasan atau pelarian yang lain. Kedelapan, adanya pengalaman ketidaknyamanan dalam hidup berkomunitas.

Gereja tidak boleh hanya memandang persoalan yang sedang terjadi melainkan juga mesti merefleksikan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selain itu, Gereja juga mesti meyakini kekuatan dari pertobatan kristiani yaitu tindakan radikal untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Para imam yang sudah menerima dan menjalani semua prosedur yang ada mesti diberikan kesempatan untuk bertobat terutama untuk menyadarkan si pelaku agar mampu mempergunakan tubuh dan seksualitasnya secara baik dan bertanggungjawab. Maka yang menjadi tugas Gereja ialah Gereja mesti membimbing dan memberikan pendampingan secara terus-menerus kepada para imam pelaku hingga pada pertobatan. Para imam yang hendak dibina mesti diberikan kesempatan untuk melakukan pengakuan dosa dan pertobatan. Melalui pengampunan dan kerahiman ini, pelaku diharapkan mampu menjadi pribadi yang bertanggungjawab terhadap tubuh dan seksualitasnya.

Dari sisi korban, para otoritas Gereja tidak boleh hanya memberi kompensasi atau memberi ganti rugi secara finansial kepada para korban atas tindakan para imam yang bertindak sebagai predator seksual. Para otoritas Gereja harus bersikap solider dengan korban dan bersedia untuk memberi bantuan kepada keluarga korban. Gereja mesti memberikan sarana penyembuhan dan rekonsiliasi dengan korban. Tindakan ini tentu jauh lebih

penting daripada hanya sekadar memberikan ganti rugi. Tindakan atau kebijakan ini sangat penting terutama agar bisa membantu para korban agar tidak merasa terbebani dan merasa frustrasi dalam menjalani hari-hari dan masa depannya. Selain itu, para otoritas Gereja juga harus menjamin perlindungan atas anak dan remaja serta melakukan tindakan preventif.

Saran lainnya, baik itu terhadap korban maupun pelaku, para otoritas Gereja mesti setia dan konsekuen terhadap protokol yang telah ada. Gereja telah membuat protokol yang sangat jelas dalam konteks penanganan kasus ini. Di tingkat umum, Gereja telah memiliki dokumen “*VADEMECUM*”. Dokumen ini pun sudah “diterjemahkan” dalam konteks Indonesia dan bahkan sudah digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan protokol di berbagai kongregasi atau tarekat. Secara umum dalam dokumen “*VADEMECUM*” dengan tegas memperlihatkan poin-poin prosedur penting dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak terutama yang dilakukan oleh para klerus. Gereja Indonesia juga sudah menerbitkan sebuah buku yang diprakarsai oleh Badan Kerja Sama Bina Lanjut Imam Indonesia (BKBLII) dengan judul: “Pelayanan Profesional Gereja Katolik dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan” sebagai salah satu usaha untuk penanganan kasus ini.⁴²⁶ Poin penting dari buku ini ialah bahwa buku ini tidak hanya memuat tentang protokol untuk penanganan kasus, tetapi juga memuat tentang protokol pencegahan dan pemulihan.⁴²⁷ Maka dalam hal

⁴²⁶Bdk. R.B.E. Agung Nugroho, “Ecclesia Semper Reformanda” dalam majalah *HIDUP KATOLIK*, edisi No. 42 Tanggal 21 Oktober 2018.

⁴²⁷Bdk. Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia (BKBLII), *Pelayanan Profesional Gereja Katolik dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan: Bahan Acuan Penyusunan Pedoman Perlindungan Hak-Hak Anak dan Orang Dewasa Rentan, Protokol, serta*

ini, yang menjadi saran penulis ialah agar Gereja setia dan konsekuen terhadap protokol yang telah ada. Gereja jangan sampai hanya berusaha dalam taraf pemikiran dan gagasan saja, tetapi lebih penting dari itu bahwa Gereja diharapkan dapat mengimplementasikan dan merealisasikannya secara tepat.

Sebenarnya jauh sebelum adanya dokumen atau protokol ini, Gereja sudah memiliki Kitab Hukum Kanonik yang juga mengatur dan memberikan penanganan yang jelas atas persoalan ini. Namun yang menjadi kendala atau kekurangan dari Gereja ialah Gereja kurang mampu setia dan konsekuen terhadap apa yang telah dibuat. Dalam penanganan atas persoalan ini, Gereja sebenarnya dapat menggunakan kanon 1395 sebagai dasarnya. Dalam kanon ini dengan tegas menyatakan bahwa “klerikus yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari Dekalog dengan memberikan skandal atau apabila tindak-pidana itu dilakukan dengan paksaan, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman yang adil, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikal.”⁴²⁸

Saran ketiga ialah agar Gereja meninjau dan mengevaluasi kembali pandangan Gereja atas teologi dogmatik imamat terutama berdasarkan fenomena tindakan pelecehan seksual yang semakin marak terjadi. Ada beberapa saran yang perlu dikaji dan ditinjau ulang oleh Gereja soal teologi imamat agar relevan dan berdaya guna baik dalam kehidupan sehari-hari. Saran pertama ialah Gereja perlu melihat kembali soal pandangannya akan

Kurikulum Formasi Pelayanan Profesional dalam Lingkungan Pelayanan Gereja Katolik (Yogyakarta: Kanisius, 2018), x.

⁴²⁸Bdk. Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1395.

teologi imamat berkaitan dengan hakikat dan fungsi imamat terutama jika dikaitkan dengan berbagai fenomena yang memperlihatkan kebobrokan imam seperti imam yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Saran kedua ialah penting untuk merefleksikan dan mengevaluasi pernyataan “*ex opere operato*” untuk dapat menghayatinya dengan *spirit* yang baru terutama dalam konteks perayaan sakramental. Saran ketiga ialah mengenai pentingnya peran para imam dalam mewujudkan ungkapan “*In Persona Christi*” dan peran sebagai “*Man of God*” secara holistik dan tidak berhenti hanya dalam ruang lingkup tindakan sakramental dan liturgis belaka. Saran keempat ialah ada baiknya juga Gereja mau merefleksikan makna di balik kritikan kaum bidaah donatisme yang membantu Gereja untuk mengajak para imamnya agar mampu meningkatkan kualitas hidup para imam.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Utama

Heggen, Carolyn Holderread. (2008). *Sexual Abuse in Christian Homes and Churches* (Terj. Retnowati). Gunung Mulia, Jakarta.

John Paul II. (2006). *Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body* (Translation, Introduction, and Index by Michael Waldstein). Pauline Books & Media, Boston.

John Paul II. (1997). *The Theology of the Body: Human Love in the Divine Plan* (With a Foreword by John S. Grabowski). Pauline Books & Media, Boston.

Primus, Antonius. (2014). *Tubuh dalam Balutan Teologi: Membuka Selubung Seksualitas Tubuh bersama Paus Yohanes Paulus II*. Obor, Jakarta.

Ramadhani, Deshi. (2009). *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*. Kanisius, Yogyakarta.

West, Christopher. (2003). *Theology of the Body Explained: A Commentary on John Paul II's "Gospel of the Body"*. Pauline Books & Media, Boston.

Dokumen Gereja

Congregation of the Clergy. (2016). *The Gift of the Priestly Vocation: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*. L'Osservatore Romano, Vatican.

Dekrit. (1992). "Optatum Totius" dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Terj. R.Hardawiryana). Obor, Jakarta.

Dekrit. (1992). “*Presbyterorum Ordinis*” dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Terj. R. Hardawiryana, SJ). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. (1992). “Ad Gentes” dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Obor, Jakarta.

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. (1990). “Sacrosanctum Concilium” dalam Dokumen *Konsili Vatikan II*. Obor, Jakarta.

Instruksi. (2012). “*Imam, Gembala, dan Pemimpin Paroki*” (Terj. R. P. Piet Go, O. Carm). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Konferensi Waligereja Indonesia. (2010). *Pedoman Hidup Para Imam*. Obor, Jakarta.

Kongregasi untuk Ajaran Iman. (1992). *VADEMECUM: Penanganan Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak oleh Klerikus* (Terj. R.D. Yohanes Driyanto). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Konstitusi Dogmatis. (2011). “Dei Verbum” dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Terj. R.Hardawiryana). Obor, Jakarta.

Konstitusi Dogmatis. (1993). “Lumen Gentium” dalam Dokumen Konsili Vatikan II (Terj. R.Hardawiryana). Obor, Jakarta.

Para Waligereja Regio Jawa. (1985). “*Kamu adalah Saksi-Ku: Sebuah Pedoman Imam*”. Obor, Jakarta.

Paus Paulus VI. (2007). *Evangelii Nuntiandi* (Terj. J. Hadiwikarta). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Paus Yohanes Paulus II. (2011). *Familiaris Consortio* (Terj. R. Hardawiryana, SJ). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Paus Yohanes Paulus II. (1992). *Pastores Dabo Vobis* (Terj. R. Hardawiryana, SJ). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Paus Yohanes Paulus II. (1992). *Redemptoris Missio* (Terj. Frans Borgias dan Alfons S. Suhardi, OFM). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta.

Rubiyatmoko, Robertus (Ed.). (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta.

Referensi Pendukung

Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia (BKBLII). (2018). *Pelayanan Profesional Gereja Katolik dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan: Bahan Acuan Penyusunan Pedoman Perlindungan Hak-Hak Anak dan Orang Dewasa Rentan, Protokol, serta Kurikulum Formasi Pelayanan Profesional dalam Lingkungan Pelayanan Gereja Katolik*. Kanisius, Yogyakarta.

Berkouwer, Gerrit Cornelis. (1969). *Studies in Dogmatics The Sacraments*. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

Boumans, Josef. (2000). *Menjadi Imam Allah: Tuntutan Khalwat Persiapan Menjelang Tahbisan Imam*. Obor, Jakarta.

- Bretzke, James T. (2013). *Consecrated Phrases A Latin Theological Dictionary: Latin Expressions Commonly Found in Theological Writings*. Liturgical Press, Collogeville, Minnesota.
- B. Porter, Lawrence. (2012). *The Assault on Priesthood: A Biblical and Theological Rejoinder*. Wipf & Stock Publishers, Eugene.
- Buku, Richardus M. (Ed.). (2010). *Yohanes Paulus II: Tentang Sakit dan Derita*. Penerbit Ledalero, Maumere.
- Cahyadi, T. Krispurwana. (2007). *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, dan Kehidupan*. Obor, Jakarta.
- Curran, Charles E and Richard A. McCormick. (1998). *John Paul II and Moral Theology: Readings in Moral Theology No. 10*. Paulist Press, New York.
- Darmawijaya, St. (1991). *Citra Imam: Satriya Pinandita*. Kanisius, Yogyakarta.
- Darmawijaya, St. (1987). *Gelar-gelar YESUS*. Kanisius, Yogyakarta.
- Deely, Brooke William. (2014). *Pope John Paul II Speaks on Women*. CUA Press, Washington, D.C.
- Dister, Nico Syukur. (1991). *Pengantar Teologi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Dulles, Avery. (1997). *The Priestly Office: A Theological Reflection*. Paulist Press, New York, Mahwah, New Jersey.
- Eyck, Katrina F. Ten and Michelle K. Borrás. (2014). *Called to Love: John Paul II's Theology of Human Love*. Catholic Information Service, Knights of Columbus Supreme Council, America.

- Greshake, Gisbert. (1988). *The Meaning of Christian Priesthood* (Translated by P. MacSeumais). Four Courts Press, Dublin.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. (1990). *Moral dan Masalahnya*. Kanisius, Yogyakarta.
- Hane, Emanuel. (2006). *Hakekat Sakramen Tahbisan: Uskup, Imam dan Diakon Berdasarkan Teks Doa Tahbisannya*. Komisi Liturgi KWI, Jakarta.
- I, Herman Yosef Ga. (2019). *Sakramen dan Sakramentali menurut Kitab Hukum Kanonik*. Obor, Jakarta.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. (2007). *Analisis Yuridis “BONUM CONIUGUM” dalam Perkawinan Katolik*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Magunwijaya, Y.B. (1999). *Gereja Diaspora*. Kanisius, Yogyakarta.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*. Kanisius, Yogyakarta.
- Pfitzner, V. C. (2000). *Kesatuan dalam Kepelbagaian, Tafsir atas 1 Korintus*. (Terjemahan Stephen Suleeman). BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Power, Dermon A. (1998). *Spiritual Theology of the Priesthood: The Mystery of Christ and the Mission of the Priesthood*. T&T Clark Ltd, Scotland.
- Rausch, Thomas P. (2001). *Katolisisme: Teologi bagi Kaum Awam*. Kanisius, Yogyakarta.

- Redford, John. (2000). *Sex, What the Catholic Church Teaches*. St. Paul Publishing, London.
- Ridick, Joyce. (1987). *Kaul harta melimpah dalam tanah liat: Pendekatan Psiko-Spiritual*. Kanisius, Yogyakarta.
- Schillebeeckx, Edward. (1981). *Ministry: Leadership in the Community of Christ*. Crossroad, America.
- Schrech, Alan. (1991). *The Catholic Challenge: Why Just "Being Catholic" Isn't Enough Anymore*. Servant Publications, Ann Arbor, Michigan.
- Sipe, A. W. Richard. (2003). *Celibacy in Crisis: A Secret World Revisited*. Brunner-Routledge, New York and Hove.
- Soedarmo, R. (2008). *Kamus Teologi*. Gunung Mulia, Jakarta.
- Suratman, Tono. (2014). *Santo Yohanes Paulus II Mencium Bumi Indonesia*. Kanisius, Yogyakarta.
- Tinambunan, Edison R. L. (2004). *Spiritualitas Imamat: Sebuah Pendasaran*. Dioma, Malang.
- Weigel, George. (2005). *Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II*. Perfectbound, USA.
- Wojtyla, Karol. (2013). *Love and Responsibility* (Translate by Grzegorz Ignatik). Pauline Books & Media, Boston.

Jurnal

Anggoman, Eliza. (2019), “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” dalam *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3.

Plante, Thomas G. dan Courtney Daniels. (2004), “The seksual abuse crisis in the Roman Catholic Church: what psychologist and counselors should know,” dalam *Pastoral Psychology* Vol. 52.

Rakhmadhani, Haldhianty Fitri dkk. (2020), “UPAYA GERAKAN ME TOO MENGURANGI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2018,” dalam *Jurnal Hubungan Internasional* Vol11, No1.

Sunarko, Adrianus. (2017), “Rahmat dan Sakramen: Teologi dengan Paradigma Kebebasan” dalam *MELINTAS: An International Journal of Philosophy and Religion*. Bandung: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 33.1.

Warsono, Agustinus Tri Edy. (2020), “Krisis Sexual Abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia” dalam *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Teologi*. Kupang: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 10 Nomor 2.

Majalah

Guritno, G. A. (2002), “Uskup Mundur karena Berbagai Sebab” dalam *Majalah Gatra* edisi 28 Desember.

M, Fransiskus Borgias. (2007), “*Muliakanlah Allah dengan Tubuhmu*” dalam *Wacana Biblika*, Vol. 7 / No. 3 / Juli – September.

R.B.E. Agung Nugroho. (2018), “Ecclesia Semper Reformanda” dalam majalah *HIDUP KATOLIK*, edisi No. 42 Tanggal 21 Oktober.

Risdiyanto, Yohanes. (2011), “Roma Saksi Abadi Santo Subito”, dalam majalah *HIDUP KATOLIK*, edisi No. 65 Mei.

Wulohering, Hermina. (2018), “Bina Iman, Bina Umat” dalam majalah *HIDUP KATOLIK*, edisi No. 42 Tanggal 21 Oktober.

Internet

ABC Australia – detikNews. “Pastor Katolik AS di Filipina Dituduh Lecehkan Belasan Putra Altar”, https://news.detik.com/abc-australia/d-4333818/pastor-katolik-as-di-filipina-dituduh-lecehkan-belasan-putra-altar?_ga=2.19140475.2129407719.1614180383-252181629.1593832167. Diakses pada hari Jumat, 26 Februari 2021 pukul 16.20 WIB.

Belt Schouten, Loes. “Schillebeeckx history based view on the crises in ministry and the dominican brochure ‘kerk en ambt’”, <http://schillebeeckx.nl/wp-content/uploads/2012/04/Belt-1.pdf>, 2. Diakses pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

Canberra, IDN Times. “Puluhan Ribuan Wanita Australia Protes Soal Pelecehan Seksual,” <https://www.idntimes.com/news/world/christ-bastian-waruwu/puluhan-ribu-wanita-australia-protos-soal-pelecehan-seksual-c1c2/3>. Diakses pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 22.00 WIB.

Formicola, Jo Renee. “The Vatican, the American Bishops, and the Church-State Ramifications of Clerical Sexual Abuse,”.

<https://www.jstor.org/stable/23920732?seq=1>. Diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pukul 13.50 WIB, p. 488.

Gajimu. com, “Pelecehan Seksual”, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual>. Diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pukul 13.55 WIB.

Independent. “The rapist is you’: Inside the women-led protest against sexual assault in Chile,” <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/chile-protest-rape-sexual-assault-women-violence-santiago-a9235656.html>. Diakses pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 22.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/guru>, diakses pada 07 Maret 2018.

Kompas. com. “Banyak yang Belum Tahu, Apa Saja yang Termasuk Pelecehan Seksual?” <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/02/173747420/banyak-yang-belum-tahu-apa-saja-yang-termasuk-pelecehan-seksual?page=all>. Diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pukul 13.40 WIB.

Kompas.com. “[Biografi Tokoh Dunia] Yohanes Paulus II, Paus non-Italia Pertama yang Pemaaf”, <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/02/214715370/biografi-tokoh-dunia-yohanes-paulus-ii-paus-non-italia-pertama-yang?page=all>. Diakses pada hari Senin 19 April 2021 pukul 09.00 WIB.

Sabrina, Thoeng. (Ed.). “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Ped

oman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, 3. Diakses pada hari Selasa, 20 April 2021 pukul 13.50 WIB.

Suratno, Thomas. “Ex Opere Operato”, <http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/ex-opere-operato>. Diakses pada hari Minggu, 06 Juni 2021 pukul 22.00 WIB.

Thurian, Max. “The theological basis for priestly celibacy”, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccclergy/documents/rc_con_ccclergy_doc_01011993_theol_en.html. Diakses pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.

Tirto. Id. “Saya Pun Mengalami Pelecehan Seksual”, <https://tirto.id/saya-pun-mengalami-pelecehan-seksual-metoo-cyZ7>. Diakses pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 22.20 WIB.

Tempo. co, “Pastor Pembunuh Suster dan Anaknya Divonis Mati”, <https://nasional.tempo.co/read/553359/pastor-pembunuh-suster-dan-anaknya-divonis-mati>. Diakses pada hari Jumat, 26 Februari 2021 pukul 16.40 WIB.

Tempo. co, “Pembunuhan Mantan Suster di Sikka Langgar HAM”, <https://nasional.tempo.co/read/464658/pembunuhan-mantan-suster-di-sikka-langgarham/full&view=ok>. Diakses pada hari Jumat, 26 Februari 2021 pukul 16.50 WIB.

Vatican. Va. “Biographical Profile John Paul II (1920-2005)” https://www.vatican.va/special/canonizzazione27042014/documents/biografia_gpII_canonizzazione_en.html. Diakses pada hari Senin 19 April 2021 pukul 08.00 WIB.